



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 539/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : PURWANTO Bin (Alm) JENDA MULEH ;
Tempat lahir : Tanjung Muda ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ujung Bandar Desa Ujung Bandar Kecamatan
Selapian Kab. Langkat/Desa Tanjung Keriehen
Kec. Serapit Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta selaku Kernet Truk BM ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2014 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-150-III/STBAT/07/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa PURWANTO Bin (Alm) JENDA MULEH sebagai Kernek bersama dengan AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN, sebagai supir truck dan DEDI AGUS SAHPUTRA Bin WARIMIN sebagai penunjuk jalan tempat memuat kayu, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Medan ? Banda Aceh tepatnya depn pabrik Kelapa Sawit Pincong Lingkungan I Bukit Mas Kawasan Desa Bukit Kubu Kec. Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa PURWANTO Bin (Alm) JENDA MULEH, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula terdakwa dihubungi oleh BUDI ANDUK (DPO) untuk membawa barang pindahan dengan harga sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari Besitang menuju Paya Roba Binjai dikarenakan truk warna kuning Merk Mitsubishi nomor polisi BM 8865 SG yang dikemudikan oleh saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN (berks perkara terpisah) adalah truck rentalan dan karena menurut saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD



DIN ongkosnya tidak cukup, maka saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN dan PURWANTO menghubungi pemilik truck tersebut yakni DEDI BANGUN, kemudian pemilik truknya menyuruh terdakwa dan saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN untuk membawa barang pindahan tersebut, Selanjutnya kami menuju ke rumah BUDI ANDUK, sudah ada BUDI SURIONO, BUDI ANDUK dan saksi DEDI AGUS SAHPUTRA (berkas perkara terpisah), kemudian BUDI SURIONO memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dipotong fee sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga kami menerima uang hanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa bersama saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN ditemani saksi DEDI AGUS SAHPUTRA menuju 3 (tiga) lokasi muat barang yaitu 1 (satu) lokasi di Barak Induk dan 2 (dua) lokasi di Barak Kentongan berdasarkan arahan dari Sdr. DEDI AGUS SAHPUTRA, lalu sekitar pukul 23.00 WIB tanggal 15 Mei 2014, saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN dan kawan-kawan menuju lokasi yang ditunjuk oleh saksi DEDI AGUS SAHPUTRA Bin WARIMIN, sesampainya dilokasi Barak Induk sekitar pukul 03.00 WIB, saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN mengetahui bahwa mereka bukannya memuat barang pindah tetapi membawa kayu olahan yang saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN duga jenis damar laut dan meranti dan dilokasi tersebut sudah ada tukang muat dan merekalah yang bekerja memuat kayu tersebut saksi DEDI AGUS SAHPUTRA sibuk menghitung kayu yang dimuat ke truk yang saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN bawa, Setelah selesai dilokasi tersebut saksi DEDI AGUS SAPUTRA Bin WARIMIN mengarahkan saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN dan kawan-kawan menuju ke lokasi berikutnya yaitu di Barak Kentogan dimana di daerah itu ada 2 (dua) tempat yang masing-masing lokasi jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter, selanjutnya saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN bertanya kepada BUDI SURIONO yang menjawab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ?tenang saja, kami sudah biasa melakukan ini dan surat-suratnya lengkap?. Lalu saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN dan kawan-kawan diam saja, Sesudah memuat kayu olahan tersebut terdakwa dan kawan-kawan meminta surat keterangan kayu kepada saksi DEDI AGUS SAHPUTRA sebagai orang suruhan saksi BUDI SURIONO sebagai pemilik kayu, dan saksi DEDI AGUS SAHPUTRA mengatakan bahwa surat-surat kayu tersebut ada sama toke dan mengatakan bahwa perjalanan membawa kayu-kayu tersebut dikawal dan diiringi dari belakang oleh saksi BUDI SURIONO dengan menggunakan mobil avanza yang juga memegang surat-surat kayu tersebut, Sesampainya di Jalan Besitang Simpang Bukit Mas pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa dan kawan-kawan diberhentikan oleh petugas kehutanan dan menanyakan surat-surat kayu yang mereka angkut berupa kayu damar laut sebanyak 197 batang dengan volume 3,6178 m³ dan jenis meranti sebanyak 60 batang dengan volume 1.1460 m³ sehingga total keseluruhannya sebanyak 257 batang dengan volume sebesar 4,7638 m³, dimana mereka tidak dapat menunjuk surat izin mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya mereka pun dibawa ke kantor BBTNGL di Medan, untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 yat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi dan Ahli ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi ROBERT RUMAPEA, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Louser Wilayah VI Besitang ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah illegal logging ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 wib saksi bersama teman satu team melakukan patroli rutin di wilayah VI Taman Nasional Gunung Leuser Besitang, ketika kami tepatnya didepan PKS Bukit Mas Lingkungan I Besitang kami menangkap 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning BM 8865 SG bermuatan kayu broti olahan, setelah kami memeriksa dan menanyakan dokumen terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada kami sehingga kami menangkap mobil truk colt diesel yang bermuatan kayu ;
- Bahwa PKS Bukit Mas Lingkungan I tidak masuk wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, tapi sudah diluar Taman Nasional hanya waktu itu mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil truk bermuatan kayu yang diambil dari Taman Nasional, kami mengejar dan kami temukan mobil didepan PKS Bukit Mas sedang berjalan ;
- Bahwa kami saat itu team ada 5 (lima) orang saat melakukan patroli rutin dan kami bertugas di Kantor Taman Nasional Gunung Leuser wilayah VI Besitang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang dibawa truk tersebut jenis kayu meranti dan damar laut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kayu tersebut diambil dari 2 (dua) lokasi yaitu lokasi I dari Barak Induk dan II dari Barak Gentongan Taman Nasional Gunung Leuser Besitang ;
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa sudah diolah/digergaji dan semuanya broti ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen kayu dan izin saat mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa jumlah kayu yang kami tangkap saat dibawa terdakwa ini sejumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang ;
- Bahwa setelah kami melakukan pengukuran kayu yang 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang tersebut, volume kayu seluruhnya 4.7638 M3 ;
- Bahwa kami melakukan patroli rutin ada surat tugas dari pimpinan ;
- Bahwa kami melakukan patroli dengan menggunakan mobil dan sepeda motor ;
- Bahwa ada kami tanyakan kepada teman terdakwa yang bernama Azharul Apda mau dibawa kemana kayu tersebut dan menurut keterangan teman terdakwa kayu tersebut mau dibawa ke Paya Roba Binjai;
- Bahwa cara kami menangkap truk tersebut pertama kami menyetop truk setelah berhenti kami menanyakan surat-surat/dokumen kayu dan tujuan kayu, pada saat kami tanya terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen kepada kami ;
- Bahwa yang mengemudikan truk saat itu adalah teman terdakwa yang bernama Azharul Apda dan saat kami tangkap teman terdakwa tersebut mengatakan kami terjebak ;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada teman terdakwa, mereka 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang teman terdakwa setelah kami tanya masing-masing bernama Purwanto dan Dedi Agus Sahputra ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sebagai kernet mobil truk, Azharul Apda sebagai supir, Dedi Agus sebagai supir II ;
- Bahwa kami tanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kayu diambil dari TNGL Hutan Lindung Sekoci dan Sei Minyak Besitang ;
- Bahwa kami tidak ada melihat bekas tunggul kayu, tugas kami hanya menangkap terdakwa dengan mobil truk yang bermuatan kayu karena tidak dapat memperlihatkan dokumen ;
- Bahwa saat ditangkap truk kami bawa ke Kantor Direktorat Jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jalan Selamat Medan ;
- Bahwa kami tidak ada tanyakan siapa pemilik mobil truk, kami hanya bertugas melakukan penangkapan illegal logging tanpa dokumen yang sah ;
- Bahwa kami tanya terdakwa sebagai apa dalam illegal logging tersebut katanya terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya bertugas hanya suruhan untuk mengangkut kayu ke Paya Roba Binjai ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah kami tanya, kayu milik Budi Suriono warga Tanjung Jati Binjai ;
- Bahwa saat ditangkap kayu sudah diolah menjadi bentuk broti dan kusen ;
- Bahwa saksi tahu kayu yang dibawa adalah jenis damar laut dan meranti dari bentuk dan jenis kayunya ;
- Bahwa benar inilah mobil truk BM 8865 SG yang kami tangkap bersama terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini ;

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ini kayu broti dan kusen yang kami tangkap bersama terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. saksi BUDIMAN, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi saat kejadian satu team dengan sdr. Robert Rumapea saat melakukan penangkapan ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 wib kami mendapat informasi dari warga ada mobil truk membawa kayu yang diambil dari Taman nasional Gunung Leuser (TNGL) lalu saksi bersama teman satu team melakukan patroli rutin di wilayah VI Taman Nasional Gunung Leuser Besitang, ketika tepat didepan PKS Bukit Mas Lingkungan I Besitang kami menangkap 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning BM 8865 SG bermuatan kayu broti olahan, setelah kami memeriksa dan menanyakan dokumen terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada kami sehingga kami menangkap mobil truk Mitsubishi yang bermuatan kayu tanpa dokumen ;
- Bahwa saksi tahu ada ilegal logging karena kami mendapat informasi dari warga bahwa ada mobil truk mengangkut kayu tanpa dokumen, pada saat kami mengejar pertama kami sudah melewati mobil truk tersebut sebelum kami tangkap di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sekoci tapi karena kami curiga terhadap mobil truk tersebut kami kembali lagi mengejar di Jalan Medan Aceh ;



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil truk tersebut ditangkap, kami dapati kayu yang setelah kami hitung seluruhnya berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang ;
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa adalah jenis kayu Damar Laut dan Meranti ;
- Bahwa menurut keterangan teman terdakwa Azharul Apda saat kami tanyakan, kayu mau dibawa ke Tandem tapi saksi tidak tahu kemana dibawa ke Tandem ;
- Bahwa saat ditangkap dalam truk ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Dedi Agus Sahputra dan Azharul Apda ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Azharul Apda sebagai supir, Dedi Agus sebagai supir II dan terdakwa sebagai kernet mobil truk ;
- Bahwa saat ditangkap kayu jenis Damar Laut sejumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) batang dan kayu Meranti sejumlah 60 (enam puluh) batang ;
- Bahwa menurut keterangan teman terdakwa Azharul Apda saat kami tanya kayu tersebut milik Suryono warga Binjai ;
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut diambil dari Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Barak Induk dan Barak Gentongan Besitang ;
- Bahwa saksi ingat mobil truk tersebut mobil truk Mistsubishi BM 8865 SG warna kuning ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin ataupun dokumen maupun surat-surat mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa setiap mengangkut kayu harus ada dokumen walaupun kayu diambil dari kebun rakyat ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat tunggul bekas potongan kayu karena bukan tugas kami melihat ke lokasi kayu yang diambil ;
 - Bahwa benar inilah mobil truk BM 8865 SG yang kami tangkap bersama terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa benar ini kayu broti dan kusen yang kami tangkap bersama terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. saksi DEDI DERMAWAN BANGUN, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ilegal logging dimana terdakwa ini mengangkut kayu tanpa dokumen ;
- Bahwa saksi tahu dari Kantor Dinas Kehutanan Medan, saksi waktu itu dipanggil kesana dan besoknya saksi ke kantor Kehutanan Medan karena mobil truk Mitsubishi BM 8865 SG yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu mobil truk saksi ;
- Bahwa saksi dipanggil ke Kantor Kehutanan Medan karena mobil truk Mitsubishi BM 8865 SG katanya digunakan mengangkut kayu ilegal jenis Damar Laut dan Meranti tanpa membawa dokumen ;
- Bahwa saat di kantor kehutanan Medan saksi ada bertemu dengan terdakwa, Dedi Agus Sahputra dan Azharul Apda, disana juga saksi ada melihat mobil truk dengan kayu ;
- Bahwa ada saksi bicara kepada terdakwa apa tidak ada surat-surat kayu dan dijawab terdakwa tidak ada ;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi dipanggil kantor kehutanan tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wib ;
 - Bahwa saksi tahu yang dibawa truk saksi adalah kayu tapi menurut keterangan Budi Anduk surat-surat untuk mengangkut kayu ada karena sebelumnya Azharul APda pergi ke Besitang, saksi sudah bicara dengan Budi Anduk melalui handphone makanya saksi menyuruh Azharul Apda dan terdakwa sudah kenal dengan Budi Anduk, sebenarnya pertama mobil truk mau dibawa ke Besitang mau mengangkut barang pindah ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal terdakwa karena selama ini terdakwa kernet mobil truk tersebut ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sewa mobil truk tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa yang ditangkap karena kejadian ini ada 3 (tiga) orang, Azharul Apda sebagai supir I, Dedi Agus Saputra sebagai supir II dan terdakwa sebagai kernet tapi biasanya Azharul Apda yang membawa mobil untuk mencari sewa ;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik mobil truk dimana mobil truk tersebut masih kredit ;
 - Bahwa Budi Anduk yang pertama menghubungi saksi melalui handphone katanya ada sewa dari Besitang mengangkut barang orang pindahan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ongkos mobil kemudian saksi dihubungi terdakwa katanya sudah kenal dengan Budi Anduk ;
 - Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Budi Suriono warga Binjai ;
 - Bahwa benar inilah mobil truk BM 8865 SG yang ditangkap milik saksi yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa benar ini kayu yang ditangkap ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli BARINGIN PANJAITAN, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa ahli diperiksa tentang kayu yang ditangkap petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Besitang pada tanggal 16 Mei 2014 ;
 - Bahwa ahli sudah pernah mengikuti pelatihan kayu gergajian dan lain-lain ;
 - Bahwa ahli sudah melihat kayu yang ditangkap dalam perkara ini dan ahli hitung sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang dan ahli ukur dengan volume 4,7638 M2 ;
 - Bahwa kayu yang ditangkap jenis kayu Damar Laut dan Meranti dan sudah diolah menjadi bentuk broti dan kusen yang diambil dari Taman nasional Gunung Leuser Besitang ;
 - Bahwa ada jenis kayu Damar Laut dan Meranti di Taman Gunung Leuser tersebut bahkan kayu disana sudah habis dirambah pengungsi dari Aceh yang tinggal dipinggir Taman Nasional ;
 - Bahwa untuk menebang kayu dari Taman Nasional Gunung Leuser harus ada izin dari Menteri Kehutanan yakni izin usaha sedangkan kayu olahan maupun tidak kayu olahan harus ada faktur/surat-surat kayu olahan ;
 - Bahwa kayu Damar Laut dan Meranti tidak tumbuh di kebun masyarakat, Damar Laut dan Meranti tumbuh di hutan negara dan tidak berlaku SKHU ;
 - Bahwa benar inilah mobil truk BM 8865 SG yang ditangkap membawa kayu tanpa dokumen tersebut ;
 - Bahwa benar ini kayu broti dan kusen yang ditangkap dan ahli periksa sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang ;
- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya ;



.5. saksi DEDI AGUS SAHPUTRA Bin WARIMIN, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang saksi terangkan dalam perkara ini tentang penangkapan saksi bersama terdakwa dengan Azharul Apda bersama mobil truk BM 8865 SG dengan kayu tanpa dokumen ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wib saksi mengajak Azharul Apda untuk memuat dan mengangkat kayu ke Barak Induk dan Barak Kentongan Besitang setelah kami sampai di Barak Induk disana sudah ada anggota si Anto sebagai tukang muat, sebelum kayu dimuat kedalam mobil truk BM 8865 SG, saksi lebih dahulu mengukur kayu setelah selesai kayu saksi ukur lalu kayu dimuat kedalam mobil setelah kayu selesai dimuat sekitar pukul 07.00 wib kami berangkat pulang setelah kami sampai di Jalan Medan-Aceh sekitar pukul 10.00 wib tanggal 16 Mei 2014 tepatnya di depan PKS Bukit Mas Besitang mobil truk yang membawa kayu distop dan ditangkap polisi kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser Besitang karena kami tidak dapat memperlihatkan dokumen kayu kemudian kami bersama mobil truk dengan kayu dibawa ke kantor kehutanan Medan ;
- Bahwa saksi tahu yang mau kami muat adalah kayu karena saksi sudah pernah kesana mengambil kayu ;
- Bahwa kata terdakwa surat-surat kayu ada ternyata pada saat kami ditangkap polisi kehutanan tidak ada surat-surat ;
- Bahwa kayu tersebut rencananya mau dibawa ke tempat pembuatan kusen di Paya Roba Binjai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ditangkap bersama dengan terdakwa dan Azharul Apda yang sekarang dalam perkara terpisah ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil truk adalah Azharul Apda sebagai supir I, saksi sebagai supir II dan terdakwa sebagai kernet ;
- Bahwa kayu yang kami muat dalam truk adalah kayu jenis Damar Laut dan kayu Meranti ;
- Bahwa kayu tersebut diambil dari daerah hutan Sei Lapan Besitang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kayu diambil dari daerah TNGL karena kami hanya mengangkut kayu sampai ke Binjai dengan ongkos angkut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pemilik mobil truk yang kami bawa adalah Dedi Dermawan Bangun karena saksi dengan Azharul Apda bekerja dengan Dedi Dermawan bangun untuk mencari sewa ;
- Bahwa pekerjaan saksi selama ini sebagai supir II mobil truk BM 8865 SG milik Dedei Dermawan Bangun bersama Azharul Apda sebagai supir I, dan kami sama-sama mencari sewa tapi lebih sering kami membawa pasir kalau ada yang memesan ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membawa kayu milik Budi Suriono yang diambil dari Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Besitang ;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu yang kami muat adalah kayu yang kami tahu kami muat barang-barang asisten kebun yang mau pindah tapi setelah ditempat kejadian baru kami tahu baha kami mengangkut kayu broti dan kusen ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak ada izin atau dokumen membawa kayu tersebut ;
- Bahwa kami ditangkap setelah dijalan besar bersama dengan truk dan kayu ;



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar inilah mobil truk BM 8865 SG yang ditangkap bermuatan kayu ilegal logging milik Dedi Dermawan Bangun ;
 - Bahwa benar ini kayu broti dan kusen yang ditangkap dan mau kami bawa ke Paya Roba Binjai milik Budi Suriono ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. saksi AZHARUL APDA Bin (Alm) MUHAMMAD DIN, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir mobil truk BM 8865 SG milik Dedi Dermawan Bangun baru sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa setiap hari mobil truk tersebut kembali kerumah Dedi Dermawan Bangun ;
- Bahwa mobil truk tersebut kadang kami muat pasir kalau ada yang memesan, pokoknya apa saja kami muat ;
- Bahwa mobil truk tersebut saksi bawa harus ada izin dari Dedi Dermawan Bangun kalau ada barang yang mau kami angkut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dedi Dermawan tahu kalau yang mau kami angkut adalah kayu, karena kepada saksi diberi tahu yang mau kami angkut barang-barang orang pindah Mandor I kebun dari Besitang ke Binjai ;
- Bahwa yang mencari sewa adalah kami sama-sama dengan pemilik mobil ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser Besitang pada tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wib

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah kayu yang saksi bawa dengan menggunakan mobil truk BM 8865 SG ;

- Bahwa ada teman saksi pada saat saksi ditangkap, kami 3 (tiga) orang didalam mobil truk, saksi sebagai supir I, Dedi Agus Saputra sebagai supir II dan terdakwa sebagai kernet ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi Budi Anduk katanya ada barang pindahan dari Besitang ke Paya Roba Binjai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena sewa mobil truk hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi menghubungi pemilik mobil Dedi Dermawan Bangun, oleh Dedi Dermawan Bangun menyuruh kami membawa barang pindahan yang diminta Dedi Dermawan Bangun sewa mobil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang minyak mobil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kami bertiga, sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama Dedi Agus Sahputra dengan terdakwa berangkat ke Besitang, sekitar pukul 02.00 wib tanggal 17 Mei 2014 kami sampai di Barak Induk lokasi Taman Nasional Gunung Leuser Besitang dan disana sudah ada Budi Suriono kemudian kami memuat kayu kedalam mobil truk setelah kami selesai memuat kayu kedalam mobil, kami ke Barak Kentongan untuk mengambil kayu lagi, setelah kayu selesai kami muat, sekitar pukul 07.00 wib kami berangkat dan dibelakang kami ada Sugiono naik mobil Avanza dan sekitar pukul 09.00 wib tepatnya di dekat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Bukit Mas Besitang kami di stop petugas polisi kehutanan karena saksi tidak bisa memperlihatkan dokumen untuk mengangkut kayu maka saksi bersama Dedi Agus Sahputra dengan terdakwa, mobil truk serta muatan kayu dibawa ke kantor kehutanan Medan, itulah kejadiannya ;



- Bahwa kami dari rumah Budi Anduk di Binjai berangkat, kami disana berkumpul sebelum berangkat ke Besitang, Budi Anduk menyerahkan uang kepada Azharul Apda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang minyak ;
- Bahwa sekitar 2 jam perjalanan kami sampai ke Barak Kentongan sekitar pukul 02.00 wib ;
- Bahwa saat sampai dilokasi mengambil kayu, saksi bertemu dengan Anto bersama anggotanya dan yang menunjuk kayu yang mau kami bawa adalah Anto ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau barang yang mau dimuat adalah kayu yang diambil dari Taman Nasional Gunung Leuser, setelah dilokasi baru saksi tahu yang mau kami muat adalah kayu, bukan barang pindahan, waktu itu saksi ada bertanya kepada Dedi Agus Sahputra kenapa kayu yang dibawa dan dijawabnya ada suratnya sama Sugiono karena waktu itu kami dikawal Sugiono ;
- Bahwa Sugiono seorang anggota polisi bahkan kayu dikatakan mau dibawa ke Polres Langkat karena pemilik kayu seorang anggota Polres Langkat ;
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa bukan barang pindahan yang mau dibawa tetapi kayu waktu itu tidak ada saksi hubungi pemilik mobil Dedi Dermawan Bangun karena batere handphone saksi habis ;
- Bahwa 2 (dua) tempat dimana kayu saksi muat yaitu dari Barak Induk dan Barak Kentongan ;
- Bahwa tidak ada orang pindahan pada malam hari ;
- Bahwa saat saksi ditangkap, saksi tidak tahu kemana Sugiono itu pergi ;
- Bahwa yang mengatakan kalau kayu mau dibawa ke Polres Langkat adalah Budi Suriono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengangkut kayu dari Taman Nasional Gunung Leuser sebelum saksi ditangkap dalam perkara ini ;
 - Bahwa teman saksi waktu pertama kali mengangkut kayu dari Taman Nasional Gunung Leuser adalah Dedi Agus Sahputra dan terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu untuk mengangkut kayu harus ada surat-surat ;
 - Bahwa saksi tahu kalau mengambil kayu dari Hutan Taman Nasional Gunung Leuser itu dilarang tanpa ada izin dan surat ;
 - Bahwa jenis kayu yang ditangkap dalam perkara ini kayu jenis Damar Laut dan Meranti yang sudah diolah menjadi broti dan kusen ;
 - Bahwa kayu yang saksi bawa dan ditangkap sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang ;
 - Bahwa benar inilah mobil truk BM 8865 SG yang ditangkap yang saksi bersama terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu dan mobil truk tersebut milik Dedi Dermawan Bangun yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa benar ini kayu broti dan kusen yang ditangkap saat itu ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa PURWANTO Bin (Alm) JENDA MULEH, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa yang terdakwa terangkan dalam perkara ini tentang penangkapan terdakwa bersama Azharul Apda dengan Dedi Agus Sahputra bersama mobil truk BM 8865 SG dengan kayu tanpa dokumen ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bersama Azharul Apda diajak Dedi Agus Sahputra untuk



memuat dan mengangkat kayu ke Barak Induk dan Barak Kentongan Besitang setelah kami sampai di Barak Induk disana sudah ada anggota si Anto sebagai tukang muat, sebelum kayu dimuat kedalam mobil truk BM 8865 SG, Dedi Agus Sahputra lebih dahulu mengukur kayu setelah selesai kayu diukur lalu kayu dimuat kedalam mobil setelah kayu selesai dimuat Dedi Agus Sahputra mengarahkan mobil ke Barak Kentongan bekas pengungsi Aceh untuk memuat kayu, setelah kayu selesai dimuat sekitar pukul 07.00 wib kami berangkat pulang setelah kami sampai di Jalan Medan-Aceh sekitar pukul 10.00 wib tepatnya di depan PKS Bukit Mas Besitang mobil truk yang membawa kayu distop dan ditangkap polisi kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser Besitang, kemudian kami bertiga bersama mobil truk dengan kayu dibawa ke kantor kehutanan Medan, itulah kejadiannya ;

- Bahwa terdakwa tahu yang mau kami muat adalah kayu tapi dari awal kami ke Besitang bukan membawa kayu, membawa barang-barang pindah katanya yang pindah asisten kebun, baru setelah kami sampai di lokasi Taman Nasional Gunung Leuser tahu yang kami muat adalah kayu ;
- Bahwa kata Dedi Agus Sahputra surat-surat ada tapi ternyata pada saat kami ditangkap polisi kehutanan tidak ada surat-surat ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut kami bawa ketempat pembuatan kusen di Paya Roba Binjai ;
- Bahwa kayu yang dimuat dan ditangkap jenis kayu Damar Laut dan kayu Meranti ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa kayu milik Budi Suriono yang diambil dari Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Besitang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Azharul Apda dan Dedi Agus Sahputra tidak ada izin membawa kayu tersebut ;
- Bahwa benar inilah mobil truk BM 8865 SG yang ditangkap bermuatan kayu ilegal logging milik Dedi Dermawan Bangun ;
- Bahwa benar ini kayu broti dan kusen yang ditangkap dan mau kami bawa ke Paya Roba Binjai milik Budi Suriono ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin JENDA MULEH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit mobil warna kuning jenis/model Light Truck merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 8865 SG,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BM 8865 SG,
 - 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan nomor 322876,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis model Light Truck merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 8865 SG,
 - 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang kayu olahan berbagai ukur dan jenis kayu,
Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara AZHARUL APDA BIN (Alm) MUHAMMAD DIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil warna kuning jenis/model Light Truck merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 8865 SG, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BM 8865 SG atas nama RIYAHMAN, 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan nomor E 322876 atas nama RIYAHMAN, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis/ model Light Truck merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 8865 SG, 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang kayu olahan berbagai ukur dan jenis kayu dan terhadap barang bukti tersebut telah di disita menurut peraturan perundang-undangan dan diakui oleh terdakwa maupun saksi-saksi maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sekoci Bukit Mas Lingkungan I Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya telah ditangkap oleh anggota polisi kehutanan saat didalam mobil truk Mitsubishi jenis Light Truk warna kuning bernomor polisi BM 8865 SG dengan muatan kayu sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Dedi Agus Sahputra dan Purwanto Bin (Alm) Jenda Muleh tersebut ditangkap karena telah membawa kayu jenis Damar Laut dan Meranti yang tidak dapat diperlihatkan dokumen atau surat yang berkaitan dengan sahnya hasil hutan terhadap kayu tersebut ;
- Bahwa kayu jenis Damar Laut dan Meranti yang dibawa oleh terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut diambil dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan terhadap kayu yang diperoleh dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser harus dilengkapi dengan surat atau dokumen yang berkaitan dengan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya sebelum berangkat menuju Besitang daerah kawasan Taman Nasional Gunung



Leuser, berkumpul di rumah Budi Anduk dan Budi Anduk menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang minyak ;

- Bahwa saat terdakwa sampai dilokasi mengambil kayu, terdakwa bertemu dengan Anto bersama anggotanya dan yang menunjuk kayu yang mau dibawa terdakwa bersama teman-temannya adalah Anto ;
- Bahwa 2 (dua) tempat kayu yang mau dimuat oleh terdakwa berasal dari Barak Induk dan Barak Kentongan yang merupakan wilayah Taman Nasional Gunung Leuser ;
- Bahwa sebelum terdakwa bersama teman-temannya tertangkap oleh polisi kehutanan, sudah pernah mengangkut kayu dari Taman Nasional Gunung Leuser bersama dengan Dedi Agus Sahputra dan Purwanto bin (Alm) Jenda Muleh ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengangkut kayu harus ada surat-surat ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengambil kayu dari Hutan Taman Nasional Gunung Leuser itu dilarang tanpa ada izin dan tidak dilengkapi surat-surat ;
- Bahwa jenis kayu yang ditangkap dalam perkara ini kayu jenis Damar Laut dan Meranti yang sudah diolah menjadi broti dan kusen ;
- Bahwa kayu yang terdakwa bawa dan ditangkap sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang ;
- Bahwa terdakwa dalam pembelaannya mengakui perbuatannya dan menyesalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu ;

selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang menurut undang-undang ini adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang berkaitan dengan perusakan



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan hal mana identitas terdakwa sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa PURWANTO Bin (Alm) JENDA MULEH yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur pertama ini ;

2. Unsur “Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sekoci Bukit Mas Lingkungan I Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya telah ditangkap oleh anggota polisi kehutanan saat didalam mobil truk Mitsubishi jenis Light Truk warna kuning bernomor polisi BM 8865 SG dengan muatan kayu sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang, bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Dedi Agus Sahputra dan Azharul Apda tersebut ditangkap karena telah membawa kayu jenis Damar Laut dan Meranti yang tidak dapat diperlihatkan dokumen atau surat yang berkaitan dengan sahnya hasil



hutan terhadap kayu tersebut, bahwa kayu jenis Damar Laut dan Meranti yang dibawa oleh terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut diambil dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan terhadap kayu yang diperoleh dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser harus dilengkapi dengan surat atau dokumen yang berkaitan dengan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kayu jenis Damar Laut dan Meranti yang didapati dari dalam truk yang dibawa terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser sehingga kayu jenis Damar Laut dan Meranti tersebut adalah merupakan kayu hasil hutan dan dengan dibawanya kayu-kayu tersebut oleh terdakwa dengan memasukkannya kedalam bak mobil truk Mitsubishi jenis Light Truk warna kuning bernomor polisi BM 8865 SG tersebut maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan mengangkut kayu hasil hutan yang berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser ;

Menimbang, bahwa ternyata untuk mengangkut setiap kayu yang berasal dari kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser haruslah dilengkapi dengan surat/dokumen sahnya hasil hutan namun terdakwa untuk mengangkut kayu dari Taman Nasional Gunung Leuser tidaklah dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat/dokumen sahnya hasil hutan atas 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang kayu yang diangkutnya tersebut maka terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sudah pernah mengangkut kayu yang berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser pada saat sebelum ditangkap oleh anggota polisi kehutanan dan terdakwa mengetahui bila mengangkut kayu diharuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan bahkan terdakwa mengetahui bila mengambil kayu dari hutan Taman Nasional Gunung Leuser dilarang tanpa ada dilengkapi dengan dokumen maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui bahwasanya untuk mengambil dan mengangkut kayu yang berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser diharuskan dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan namun terdakwa tetap mengangkutnya oleh karena terdakwa menghendakinya dengan mengangkutnya kembali sehingga kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya tersebut bahwa terdakwa telah sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan mengangkut adalah salah satu anasir dari unsur ini yang telah terpenuhi maka dengan demikian terpenuhi unsur ini secara keseluruhan ;

3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict).



Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sekoci Bukit Mas Lingkungan I Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Dedi Agus Sahputra dan Azharul Apda telah ditangkap oleh anggota polisi kehutanan saat berada didalam mobil truk Mitsubishi jenis Light Truk warna kuning bernomor polisi BM 8865 SG dengan muatan kayu sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang, bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut ditangkap karena telah membawa kayu jenis Damar Laut dan Meranti yang tidak dapat diperlihatkan dokumen atau surat yang berkaitan dengan sahnya hasil hutan terhadap kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict) yakni pelaku yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa adanya dokumen sahnya hasil hutan bersama dengan Dedi Agus Sahputra dan Azharul Apda oleh karenanya terdakwa termasuk kategori orang yang melakukan, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut *menguatkan* bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara juga dikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut sehingga terhadap terdakwa juga selain dijatuhi pidana penjara maka juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka akan diganti



dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging ;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap perkara terdakwa ini masih memiliki kaitan dengan perkara terdakwa lainnya yakni atas nama Dedi Agus Sahputra Bin Warimin yang dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan memiliki barang bukti yang sama dengan perkara ini maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Dedi Agus Sahputra Bin Warimin ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin (Alm) JENDA MULEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil warna kuning jenis/ model Light Truck merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 8865 SG, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BM 8865 SG atas nama RIYAHMAN, 1 (satu) buah buku Uji Berkala Kendaraan nomor E 322876 atas nama RIYAHMAN, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis/ model Light Truck merk Mitsubishi Nomor Polisi BM 8865 SG, 257 (dua ratus lima puluh tujuh) batang kayu olahan berbagai ukur dan jenis kayu ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dedi Agus Sahputra Bin Warimin ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH.MH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, dibantu oleh BORBOR PASARIBU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

1. CIPTO HOSARI P.NABABAN, SH.MH
SITORUS, SH.MH

IRWANSYAH PUTRA

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

Panitera Pengganti :

BORBOR PASARIBU